



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal
209 KUHP)

Perkara Nomor 214/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dalam perkara Terdakwa Jaya Putra Als Jaya;

Susunan Persidangan :

1. Hendrik Tarigan, S.H., M.H.,.....Hakim;
2. Pieter Layasta Barus.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **JAYA PUTRA AIS JAYA**;
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /19 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Suka Kelurahan Labuhan Bilik
Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma.

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 214/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/Pid.C/2024/PN Rap
No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah
Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ade Cristian Sitompul, Saksi Ahmad Maksum dan Saksi Andika Rahmad Daulay yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Jaya Putra Als Jaya;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hukuman yang di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Hakim telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Perkebunan PT. CSM;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos Gagang Piber, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 214/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Putra Als Jaya** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit;Dikembalikan kepada Perkebunan PT.CSM;
- 1 (satu) buah dodos Gagang Piber;
- Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh K.Harahap Penyidik Pembantu pada Polsek Panai Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Hendrik Tarigan, S.H,M.H.